

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Dalam kehidupan berekonomi tepatnya di negara berkembang, persaingan di antara kalangan pelaku – pelaku usaha merupakan suatu keharusan yang tidak dapat dielakkan lagi. Baik dari segi memperoleh konsumen sebesar – besarnya, bersaing dalam menguasai suatu pangsa pasar ataupun bersaing dalam memenangkan suatu tender atau suatu proyek yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi.

Bersaing dapat diartikan sebagai tindakan yang bersifat individual dan hanya mementingkan kepentingan pribadi untuk mencapai suatu tujuan ataupun keuntungan tersendiri. Namun, hal tersebut tidaklah selamanya buruk, terlebih di Indonesia yang terkenal akan budaya gotong royong, kelembutan dan kebersamaan. Hal tersebut menjadikan persaingan menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk menjadi motivasi setiap orang dalam mencapai suatu tujuan. Persaingan menjadi salah apabila tidak dilakukan dengan cara yang tidak jujur. Fenomena bersaing tersebut terjadi secara natural antar pengusaha agar pengusaha tersebut mendapat keuntungan yang besar.¹

Tender bertujuan untuk memilih penyedia jasa terbaik dengan menggunakan beberapa metode berupa metode pengadaan langsung , metode tender , metode penunjukan langsung , metode tender cepat , dan metode vendor tunggal. Dengan tujuan menciptakan persaingan tender yang sehat bagi para penyedia barang / jasa yang telah memenuhi syarat , dengan metode –metode yang ditetapkan oleh para pihak-pihak yang berkaitan secara asas-asas supaya dapat terpilih sebagai penyedia saja yang terbaik (Susanti Adi Nugroho, 2014:232).²

Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan No. 5 Tahun 1999 mengenai hal-hal yang dilarang dalam pelaksanaan tindakan menguasai pasar (monopoli) serta kompetisi antara pelaku usaha yang tidak sehat yang disingkat menjadi Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. Yang berfungsi untuk mempertahankan integritas dari keperluan umum serta menaikan nilai-nilai efisiensi ekonomi secara umum (nasional) dengan salah satu tujuannya yaitu untuk memperhebatkan/menaikan tingkat dari kesejahteraan para rakyat, dalam

¹ Ningrum Natasya Sirait. 2011. *Hukum Persaingan Di Indonesia*. Medan: Pustaka Bangsa, Hal.14-15.

² Apectriyas Zihaningrum, 2016, *Penegakan Hukum Persekongkolan Tender Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*. Privat Law, Vol. IV. No 1, Hal. 3.

mewujudkan suasana persaingan usaha yang kondusif, serta mengurangnya praktik tindakan-tindakan monopoli dan meningkatkan efisiensi dalam kegiatan usaha.³

UU No. 5 Tahun 1999 menciptakan kondisi persaingan usaha yang sehat dan secara langsung diawasi oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (yang selanjutnya disingkat KPPU). KPPU merupakan lembaga independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah maupun pihak lain dalam mengawasi kegiatan persaingan usaha, yang pembentukannya didasari oleh Pasal 30 UU No. 05 Tahun 1999.⁴

Tugas KPPU melakukan pengecekan atau penilaian jika ada terjadinya perjanjian yang dilarang ataupun suatu kegiatan usaha *illegal*, terdapat di dalam Undang-Undang No. 05 Tahun 1999 yaitu KPPU menilai terjadi perjanjian atau kegiatan usaha yang dilarang, maka KPPU dapat menggunakan suatu kewewenang untuk memerintahkan penghentian perjanjian dan kegiatan usaha yang dilarang tersebut.⁵

Oleh sebab itu, hukum memiliki peran untuk mengatur persaingan usaha dalam bidang ekonomi ataupun bisnis supaya tidak ada pihak satupun yang merasa dirugikan.

Menurut Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Dalam definisinya tender dalam Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1999, dengan isi/ pengertian yang sangatlah ketat (sempit) dan sangat terbatas. Ketat /sempit dikarena adanya suatu tawaran resmi yaitu (tender) yang diasumsikan sebagai suatu tindakan penawaran harga, sedangkan dalam pelaksanaanya, tender dapat dirangkaian menjadi beberapa kegiatan meliputi seperti, dokumen-dokumen yang berupa penawaran, pengajuan dan pemeriksaan tanggapan ataupun sanggahan, menetapkan pemenang tender, permintaan seperti membeli barang (penjualan barang tender), permintaan pengadaan barang dan jasa, pelamaran (penawaran) teknis dan harga serta penawaran harga, evaluasi terhadap dokumen prakualifikasi (jika terbukti ada). Pelamaran (penawaran) teknis dan harga adalah hal inti dari evaluasi-evaluasi

³ Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

⁴ *Ibid.*

⁵ Ungki Miftahul Muttaqin. 2009. *Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Perspektif Hukum Islam*. Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Yogyakarta. Hal. 72.

penting bagi penyelenggaraan penawaran resmi berupa tender untuk menentukan siapa yang memenangkan tawaran resmi tersebut (tender).⁶

Pada persekongkolan tender pengadaan barang dan jasa memiliki mekanisme dalam melakukan persekongkolan tender, sehingga hal tersebut akan sedikit menyusahkan KPPU selaku lembaga independen dalam persaingan usaha untuk menyelidik hal tersebut lebih jauh. Berbagai tindakan dilakukan para pelaku usaha untuk dapat memenangkan suatu tender, mulai dari bertukar informasi dengan sesama pelaku usaha yang terlibat dalam proyek pelelangan atau bekerja sama dengan panitia tender agar dapat memenangkan proyek yang di ikuti oleh pelaku usaha tersebut. Di dalam tender itu sendiri dikenal dengan beberapa istilah, yaitu seperti “Persekongkolan tender secara vertikal “, dan “persekongkolan tender secara horizontal “. Persekongkolan tender vertikal merupakan persekongkolan tender yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan panitia tender atau pihak yang mengadakan tender tersebut, dan persekongkolan tender secara horizontal merupakan persekongkolan tender yang dilakukan oleh sesama pelaku usaha atau para peserta tender itu sendiri.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan dengan latar belakang maka yang menjadi rumusan masalah pada jurnal ini yaitu, apakah KPPU berwenang memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran persaingan usaha dalam tender serta bagaimana pengklasifikasian unsur-unsur pesaing usaha tidak sehat terhadap putusan perkara Nomor 34/KPPU-L/2009.

⁶ Anna Maria Tri Anggraini. 2009. *Implementasi Perluasan Istilah Tender dalam Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*. Jurnal Persaingan Usaha, Edisi.No. 2. Hal. 82.